BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGOLAH DAN PENGUMPUL
DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a bahwa data statistik perikanan merupakan data yang dikumpulkan diolah, dan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perikanan, serta digunakan sebagai dasar dalam perencanan, dan pengembangan pembangunan di sektor perikanan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran Penggelolaan Satu Data Perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terciptanya keterpaduan data perikanan maka perlu ditetapkan Petugas Pengolah Data Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); sebagaiman telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tenteng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGOLAH DAN PENGUMPUL DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petugas Pengolah dan Pengumpul data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengumpul Data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2025 mempunyai tugas mendata hasil produksi serta rumah tangga perikanan tangkap di

masing-masing wilayah kecamatan dan menginput kedalam aplikasi Excel terformat yeng telah tersedia.

KETIGA : Koordinator/Pengolah Data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya tahun 2025 mempunyai tugas memeriksa data dari pengumpul data di kecamatan serta mengolah data kecamatan untuk dijadikan laporan statistik Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan.

KEEMPAT : Masa tugas Pengolah dan Pengumpul Data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 387 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGOLAH DAN PENGUMPUL DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN PETUGAS PENGOLAH DAN PENGUMPUL DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

I. Pelindung/Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan

II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan

III. Petugas Data Statistik :

a. Statistik Perikanan tangkap :

1. Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
2. Pengolah Data : Raait Warang, S.Pi
3. Kecamatan Tinangkung : Hasmida Surdin, AMd. Kom
4. Kecamatan Tinangkung Utara : Wahyu Gunawan
5. Kecamatan Tinangkung Selatan : Hikmawati, S.Pi
6. Kecamatan Totikum : Reza Yusuf, S.Pi
7. Keccamatan Totikum Selatan : Diki Arisandi
8. Kecamatan Peling Tengah : Moh. Roinaldi
9. Kecamatan Liang : Sriwahyunita S. Lasida, ST
10. Kecamatan Bulagi : Zaenab Salita, SM
11. Kecamatan Bulagi Utara : Fenki Maiya Wanindi
12. Kecamatan Bulagi Selatan : Dandai S. Damai, S.Pi
13. Kecamatan Buko : Syukur Enteding, SH
14. Kecamatan Buko Selatan : Nasdin

b. Statistik Perikanan Budidaya :

1. Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
2. Pengolah Data : Astuti Intje Dahlan, SP
3. Kecamatan Tinangkung Utara : Indrawati, A.Ma.Pi
4. Kecamatan Tinangkung Selatan : Yasri Basiri, S.Kel
5. Kecamatan Tinangkung Selatan : Pandi Banangi, A.Ma.Pi
6. Kecamatan Totikum : Muhammad Ramdan, A.Ma.Pi
7. Kecamatan Peling Tengah : Wiwi Daali, S.Pi

8. Kecamatan Liang	:	Patiha S. Matiro, S.Pi
9. Kecamatan Liang	:	Mariyama Moidady, S.Sos
10. Kecamatan Bulagi	:	Ika Virginia Natalia Yanai, AA.Ma.Pi
11. Kecamatan Bulagi	:	Wahyuti Yabudi, S.Pi
12. Kecamatan Bulagi Utara	:	Jamrina, S.A.P
13. Kecamatan Bulagi Utara	:	Ira Kurniawati Padidik, A.Md.Pi
14. Kecamatan Bulagi Selatan	:	Devina Trisastika Hamatia
15. Kecamatan Bulagi Selata	:	Nesmita Molida
16. Kecamatan Buko Selatan	:	Moh. Ilham Candra Hayat, S.Pi
17. Kecamatan Buko	:	Maryanti, SM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY